



PENETAPAN

Nomor : 027/Pdt.P/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TANI, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.2 PGSD, pekerjaan GURU TK, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang telah terdaftar dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan Nomor 027/Pdt.P/2012/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2007 di KABUPATEN AGAM, dihadapan Qadhi nikah yang bernama PENGHULU NIKAH dan wali nikah AYAH KANDUNG (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Wali Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN AGAM tanggal 08 Oktober 2012 dan Pemohon II berstatus Janda cerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor NOMOR PUTUSAN tanggal 15 Januari 2003 dan Akta Cerai Nomor NOMOR AKTA CERAI tanggal 05 Maret 2003 sebagaimana terlampir;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM hingga sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir : 14 April 2008;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2007 di KABUPATEN AGAM;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari setelah ada penetapan perintah pengumuman di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Pemohon, kecuali bila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK.NOMOR NIK, yang dikeluarkan oleh Camat KABUPATEN AGAM, tanggal 03 Juli 2008, telah di-nazegellen dan telah dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda PI.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK.NOMOR NIK, yang dikeluarkan oleh Camat KABUPATEN AGAM, tanggal 24 Januari 2012, telah di-nazegellen dan telah dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P II.1;



3. Surat Keterangan Meninggal Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN AGAM, tanggal 08 Oktober 2012, setelah diteliti, alat bukti surat tersebut oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda PI.2;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor NOMOR AKTA CERAI, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau tanggal 05 Maret 2003, telah dilegalisir dan dileges, lalu oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda PII.2;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Mei 2007 di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi Qadhi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri;
 - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah AYAH KANDUNG (ayah kandung) Pemohon II;
 - Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda yang telah bercerai mati dengan istri pertamanya yang bernama ISTERI PERTAMA PEMOHON I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon II ketika menikah adalah janda yang bercerai di Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 2003 yang lalu dengan suaminya yang bernama SUAMI PERTAMA PEMOHON II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Railia, Kenagarian KABUPATEN AGAM, Kabupaten Agam, sampai sekarang;
 - Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
 - Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut baik dari pihak keluarga maupun masyarakat banyak;
 - Bahwa selama masa pernikahannya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa kegunaan Istbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi para Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
1. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Mei 2007 di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Qadhi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah PENGHULU NIKAH;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah AYAH KANDUNG(ayah kandung) Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda yang telah bercerai mati dengan istri pertamanya yang bernama ISTERI PERTAMA PEMOHON I;
- Bahwa status Pemohon II ketika menikah adalah janda yang bercerai di Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 2003 yang lalu dengan suaminya yang bernama SUAMI PERTAMA PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Railia, Kenagarian KABUPATEN AGAM, Kabupaten Agam, sampai sekarang;
- Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut baik dari pihak keluarga maupun masyarakat banyak;
- Bahwa selama masa pernikahannya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM;
- Bahwa kegunaan Isbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi para Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu memohon dikabulkan dalam bentuk penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah dan diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI.1 dan PII.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di KABUPATEN AGAM, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Maninjau telah sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari setelah Penetapan Perintah Pengumuman di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbath nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II-Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2007 di KABUPATEN AGAM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Qadhi Nikah bernama PENGHULU NIKAH, wali nikah adalah AYAH KANDUNG (ayah kandung Pemohon II), yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, tetapi Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan sedang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukannya oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya bermohon agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II atau seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda PI.2 yang diajukan oleh Pemohon merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah diteliti isinya relevan dengan permohonan Pemohon yang menunjukkan bahwa ISTERI PERTAMA PEMOHON I (istri dari Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni tahun 2005, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa di saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda yang cerai mati dengan isterinya (ISTERI PERTAMA PEMOHON I);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda PII.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dilegalisir dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Maninjau dengan suami pertamanya (SUAMI PERTAMA PEMOHON II) pada tahun 2003 yang lalu, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa di saat melangsungkan pernikahan Pemohon II berstatus janda yang cerai hidup dengan suami pertamanya (SUAMI PERTAMA PEMOHON II);

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II telah mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon, dan tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bila dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Mei 2007 di KABUPATEN AGAM;
2. Qadhi Nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah PENGHULU NIKAH;
3. Pemohon II dinikahkan dengan Pemohon I oleh wali nikah AYAH KANDUNG (ayah kandung Pemohon II);
4. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
7. Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahannya belum pernah bercerai;
8. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
9. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
10. Pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai mati dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II bersatus janda yang telah bercerai di Pengadilan Agama Maninjau dengan suami pertamanya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2007 telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan yaitu rukunnya telah ada calon suami yaitu Pemohon I, calon isteri yaitu Pemohon II, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat sah perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini atau tidak terlarang untuk dikawini;
- b. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memakai mahar;
- c. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu pertama, telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, dan kedua, telah memenuhi ketentuan hukum formil yakni telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap perkawinan itu tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II orang Indonesia yang beragama Islam, maka tentang sah perkawinannya diberlakukan hukum yang sesuai dengan agama Islam sebagaimana yang telah diatur dalam hukum nasional atau peraturan produk pemerintah Indonesia sebagaimana terurai pada alinea-alinea berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 angka (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan itsbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan agama dalam hal adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 14 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan itu adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, sedangkan syarat sah perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri atau tidak terlarang untuk dikawini, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara atau selama-lamanya sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyatakan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan tersebut di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah ketentuan hukum materil mengenai rukun dan syarat nikah diatas telah terpenuhi oleh pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bila fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan pertimbangan tentang ketentuan hukum materil yaitu rukun nikah dan syarat sah pernikahan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah menurut ketentuan hukum materil) yaitu telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak hanya memenuhi ketentuan hukum materil saja tetapi agar ketentuan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2007 di KABUPATEN AGAM;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H, oleh Dra. YUHI, MA, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 027/Pdt.P/2012/PA.Min tanggal 09 Oktober 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1433 H dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota serta JASMANIAR JAMAAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YUHI, MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MARJOHAN

ttd

MARTINA LOFA, SHI, MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

JASMANIAR JAMAAN, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp. 60.000
3	Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp. 60.000
5	Redaksi	:	Rp. 5.000
6	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu
rupiah)

Maninjau, 07 November 2012

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. MAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)